PERSEROAN TERBATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS

PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI

ABSTRAK: - Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Bali Mandara, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Badung, sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan Daerah;

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah Daerah pada Badan Usaha, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penyertaan Modal Daerah pada perseroan Terbatas penjamin kredit Daerah Provinsi Bali, dengan sistematika sebagai berikut;

- Ketentuan Umum;
- 2. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana;
- 3. Pengelolaan;
- 4. Pengawasan;
- 5. Ketentuan Penutup.

STATUS: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2014.